



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAYANAN DAN JASA TUKANG GIGI

**Irmania Ardiantari, Anggun Lestari Suryamizon & Mahlil Adriaman**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [irmaniaardiantari221@gmail.com](mailto:irmaniaardiantari221@gmail.com), [anggunmizon31@gmail.com](mailto:anggunmizon31@gmail.com) & [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### *Abstract*

*Consumer Protection is all efforts that guarantee legal certainty in order to provide protection to consumers. The government realizes this consumer protection by issuing Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates the rights and obligations of consumers, business actors, and the responsibility to provide compensation for damage, pollution or consumer losses due to consuming goods and/or services traded by consumers. dentist. However, in reality there are still many business actors or dental artisans who are not responsible for providing compensation to consumers. The method used in this research is in the form of empirical legal research, also known as field research, is legal research that examines laws that are conceptualized as real behavior, as social phenomena that are unwritten, experienced by everyone in public life relationships. The results of the study show that there are still many dental artisans who do their work not in accordance with the Regulation of the Minister of Health No. 39 of 2014 and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. maximum, it causes consumers to suffer losses. Protection efforts from the Government of the Dental Service Health Office in Bukittinggi City are still not fully implemented by the government and dental artisans. The consumer protection law explains that dental artisans as business actors must be responsible for the products or services they produce, so that consumers can protect their rights from the practice of dental artisans.*

**Keywords:** Dentists, Legal Protection, Consumers.

### *Abstrak*

*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemerintah mewujudkan perlindungan konsumen ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha, dan tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh tukang gigi. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha atau praktek tukang gigi yang tidak bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian hukum empiris, dikenal juga sebagai penelitian lapangan adalah, penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak praktek tukang gigi yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab yang dilakukan oleh tukang gigi ini kepada*

*konsumen yang dirugikan masih belum terlaksana maksimal, hal tersebut menyebabkan timbulnya konsumen yang mengalami kerugian. Upaya perlindungan dari Pemerintah Dinas Kesehatan tukang gigi di Kota Bukittinggi masih belum sepenuhnya terlaksana oleh pemerintah dan tukang gigi, hal inilah yang mengakibatkan masih maraknya praktek tukang gigi di Kota Bukittinggi karena kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah Kota Bukittinggi. Dalam undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan tukang gigi ini sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk atau jasa yang dihasilkannya, sehingga konsumen dapat dilindungi haknya dari praktik tukang gigi tersebut.*

**Kata Kunci:** *Tukang Gigi, Perlindungan Hukum, Konsumen.*

## A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut masih sangat di butuhkan oleh masyarakat pada saat ini, hingga keberadaan tukang gigi semakin berkembang. Jasa tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan, tetapi tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu kedokteran. Biasanya keahlian yang didapat oleh tukang gigi ini secara turun temurun dari leluhurnya, oleh karena itu pengetahuan yang didapat sangat terbatas, dalam melakukan pekerjaannya jasa tukang gigi kurang memperhatikan aspek kebersihan mulut dan penyakit-penyakit yang ada di dalam mulut.<sup>1</sup>

Keadaan seperti sekarang ini, dengan adanya tukang gigi memberikan jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai solusi kepada masyarakat kelas menengah kebawah karena terjangkau, padahal seharusnya penindakan yang tepat dalam menangani masalah kesehatan gigi dan mulut itu wajib dilakukan dengan ahlinya yaitu dokter gigi. Sementara itu masyarakat kelas menengah kebawah kurang mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen, sehingga jika dilihat dalam praktek tukang gigi masyarakat hanya merupakan objek dari aktifitas bisnis dalam meraup keuntungan tersendiri.

Dalam mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi pemerintah mengeluarkan peraturan dan pengawasan serta larangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan menyebutkan tentang wewenang pekerjaan tukang gigi adalah sebagai, membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan.<sup>2</sup>

Dilihat dari Peraturan di atas, tukang gigi telah menyalahi ketentuan tersebut, seperti konsumen yang peneliti temui berinisial R ia melakukan penambalan gigi di tukang gigi padahal dalam hal ini dilarang. Selain itu penyimpangan yang dilakukan tukang gigi

---

<sup>1</sup> Prasetio Dwi Jay, "Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi Tentang Pelayanan Dokter Gigi dan Jasa Tukang Gigi Pada Usia Dewasa Muda serta Tinjauannya dalam Perspektif Islam", *digilib.yarsi.ac.id*, Januari 2021, hlm. 2.

<sup>2</sup> Lia Novita Putri, T.Halfisyah, "Tanggung Jawab Tukang Gigi sebagai Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Praktik yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Konsumen", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 No. 2 (Mei 2019), hlm. 328.

yaitu pemasangan kawat gigi (*behel*), pencabutan gigi, pembersihan karang gigi dan pemutihan gigi (*veener*). Karena itu timbullah dampak buruk dan resiko pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut dari tukang gigi yaitu, posisi gigi akan tidak beraturan dan melenceng, pembekakan gusi dan infeksi berjangka panjang. Kelalaian yang dilakukan tukang gigi akan menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan konsumennya. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh tukang gigi akan memberikan kerugian bagi konsumen yang melakukan pemasangan kawat gigi di tukang gigi tanpa dibekali ilmu pengetahuan kedokteran gigi.<sup>3</sup>

Kejadian di atas, maka sudah sepatutnya perlu dilakukan perlindungan terhadap konsumen yang dalam hal ini adalah konsumen dari tukang gigi. Perlindungan konsumen menurut UUPK tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>4</sup> Suatu permasalahan ini tentu saja mencederai hak konsumen, pasal 4 huruf (a) UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen adalah “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Tetapi konsumen penerima jasa tukang gigi tidak mendapatkan hak tersebut diatas, dimana konsumen ini menjadi korban pelayanan praktek tukang gigi diluar wewenangnya. Dalam UUPK untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang dan eksploitasi pelaku usaha terhadap konsumen sesuai prinsip yang berlaku bagi pelaku usaha.<sup>5</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris di kenal juga sebagai penelitian lapangan ( field research ) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia .<sup>6</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti lapangan dengan wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, tiga praktik tukang gigi di Kota Bukittinggi serta dua konsumen tukang gigi. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>3</sup> Ida Ayu Marlies Dwimaya, I Nyoman Suyatna, “*Perlindungan Hukum bagi Pemakai Kawat Gigi melalui jasa Tukang Gigi atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik*”, *Jurnal Kertha Wichara*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2020, hlm. 13.

<sup>4</sup> Maharani Bilqis, “*Perlindungan Hukum terhadap Kosnsumen atas Pelayanan dan Jasa Praktik Tukang Gigi di Kota Pekanbaru*”, *jom.unri.ac.id*, Vol.VI (1 Januari-Juni 2019), hal.2.

<sup>5</sup> Hulman Panjaitan, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021, hlm. 134.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm 45

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka yang akan dapat diolah secara kuantitatif dengan menggunakan parameter statistika.<sup>7</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tanggung Jawab Tukang Gigi Di Kota Bukittinggi Terhadap Pelayanan Dan Jasa Praktik Tukang Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tukang gigi dalam melakukan kegiatan yang diluar wewenangnya seperti melakukan pekerjaan profesi dokter gigi, tentunya tukang gigi ini melanggar aturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, maka dari itu tukang gigi sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang bukan wewenangnya dan dapat menimbulkan kerugian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saudari R pada Senin 10 Januari 2022, ia melakukan perawatan gigi dalam bentuk penambalan gigi, setelah melakukan penambalan gigi pada tukang gigi itu saudari R mengalami rasa sakit nyeri dan susah untuk mengunyah makanan sehingga saudari R harus melakukan perawatan ulang di rumah sakit.<sup>8</sup> Maka konsumen sebagai penerima pelayanan jasa tukang gigi ini tidak mendapatkan haknya tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat a UUPK yaitu "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa".

Ahmadi Miru mengemukakan bahwa hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>9</sup> Permasalahan konsumen di atas menjadi korban pelayanan praktek tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar wewenangnya sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara D pada Rabu 06 Juli 2022 yang berprofesi sebagai tukang gigi, saudara D menawarkan jasa pada konsumennya yaitu, memasang dan membuat gigi tiruan lepas, memasang kawat gigi (*behel*), penambalan gigi, pemutihan gigi (*veneer*), dan pembersihan gigi.<sup>10</sup>

Menurut Shidarta, setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, informasi ini diperlakukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.<sup>11</sup>

Padahal sudah ada aturan mengenai wewenang tukang gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2014 hanya membuat gigi tiruan lepas dan

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, "Pedoman Penulisan Hukum", Bukittinggi, 2022, hlm. 14.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Saudari R, Konsumen Tukang Gigi, Kota Bukittinggi, Senin, 10 Januari 2022, Pukul 11.20.

<sup>9</sup> Ahmad Miru, Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, 2004, hlm.41.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Saudara D, Tukang Gigi, Kota Bukittinggi, Rabu, 06 Juli 2022, Pukul 15.19.

<sup>11</sup> Shidarta, "Perlindungan Konsumen Indonesia", Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 7.

memasang gigi tiruan lepas, tetapi dalam hal ini pelaku usaha atau tukang gigi ini tidak berperilaku jujur dalam memberikan informasi kepada konsumennya mengenai apa saja kewenangan tukang gigi dan dampak apa yang terjadi jika melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada jasa tukang gigi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari N pada senin 10 januari 2022, Saudari N melakukan perawatan gigi di tukang gigi untuk memasang kawat gigi (*behel*), setelah pemasangan kawat gigi itu gigi Saudari N rasanya sakit dan nyeri seperti tarikan, dan lama kelamaan gigi Saudari N ini melenceng ke posisi yang tidak seharusnya atau berantakan, lalu Saudari N menghubungi tukang gigi itu tersebut tetapi tindakannya hanya memberikan obat penghilang rasa sakit dan untuk melakukan perawatan ulang Saudari N langsung pergi ke dokter gigi untuk memperbaiki giginya.<sup>12</sup>

Tukang gigi selaku pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagaimana diatur Dalam Pasal 7 ayat a UUPK menyatakan bahwa "Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya". Hal ini berarti hak bagi konsumen yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh tukang gigi atau pelaku usaha, tetapi dalam hal ini tukang gigi ini tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menyebabkan konsumen tersebut mengalami kerugian fisik atau materi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara U selaku tukang gigi pada rabu 06 juli 2022, saudara U mengaku bahwa jika ada konsumennya merasakan ketidaknyamanan maka Saudara U bertanggungjawab dengan melakukan kontrol kembali sesuai garansi yang ditentukan tukang gigi dan itu tidak bayar lagi.<sup>13</sup>

Jika pada saat tukang gigi melakukan penambalan gigi atau pemasangan kawat gigi (*behel*) yang menimbulkan kerugian pada konsumen, tukang gigi wajib memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada konsumen. Dalam Pasal 19 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan" dan dalam Pasal 19 ayat 2 UUPK juga mengatakan "Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku".

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tukang gigi yang mengakibatkan kerugian pada konsumen itu harus dipertanggung jawabkan guna untuk melindungi konsumen dalam kasus pelanggaran hak konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi. Perlindungan ini sangat penting karena kelalaian tukang gigi dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada tubuh.<sup>14</sup>

## **2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang melakukan Perawatan Gigi pada Tukang Gigi di Kota Bukittinggi.**

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Saudari N, Konsumen Tukang Gigi, Kota Bukittinggi, Senin, 10 januari 2022, Pukul 13.00.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Saudara U, Tukang Gigi, Kota Bukittinggi, Rabu, 06 juli 2022, Pukul 15.45.

<sup>14</sup> Devi Dharmawan, Ivonne Jonathan, "Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya", *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Vol.8 No.1 Mei 2019, hlm.127.

Adanya hukum yang mengatur mengenai pemberian perlindungan konsumen dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen memuat serta mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha serta mempertahankan kewajiban tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga tukang gigi di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada Rabu 06 Juli 2022, bahwa tiga tukang gigi ini mengaku melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan PERMENKES 39 Tahun 2014.<sup>15</sup>

Dalam permasalahan tersebut perlu untuk diberikan upaya perlindungan konsumen untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat keadaan konsumen cenderung lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Untuk menghindarkan akibat-akibat negatif dari pelaku usaha yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen. Padahal dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua konsumen sebagai pengguna jasa layanan kesehatan gigi pada tukang gigi pada Januari 2022, penulis menemukan bahwa konsumen ini tidak mendapatkan ketidaksesuaian spesifikasi jasa yang di tawarkan oleh tukang gigi, seperti tukang gigi yang menawarkan pemasangan kawat gigi (behel) tetapi hasil jasa yang diterima konsumen tidak ada kemanjuran dan tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan sebelumnya.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (6)UUPK, melarang pelaku usaha atau tukang gigi untuk memperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Maka selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK tersebut berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Menurut penulis peraturan-peraturan yang bermaksud untuk melindungi konsumen telah mampu melindungi konsumen, akan tetapi tanpa itikad baik dari pelaku usaha dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat membahayakan dan merugikan konsumen.

Pemerintah mempunyai peran strategis baik dalam mengawasi atau memberikan perlindungan bagi konsumen.<sup>17</sup> Maka wewenang dan tanggung jawab terhadap konsumen melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Pasal 29 UUPK menjelaskan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dari pelaku usaha".

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan 3 Tukang Gigi, Tukang Gigi, Kota Bukittinggi, Rabu, 06 juli 2022, Pukul 15.19.

<sup>16</sup> Wawancara dengan 2 KonsumenTukang Gigi, Konsumen, Kota Bukittinggi, Senin, Januari 2022.

<sup>17</sup> Anggun Lestari Suryamizon, Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.5, No.1, Juli 2021, hlm.80.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rahmiwati pada jum'at 08 juli 2022. pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi belum ada memberikan rekomendasi izin praktek tukang gigi karena belum ada tukang gigi yang melakukan pendaftaran izin praktek di Dinas Kesehatan dan di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu pintu yang mengeluarkan izin tersebut.<sup>18</sup>

Dalam tanggung jawab pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi setiap penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

a. Pembinaan Dinas Kesehatan

Pembinaan dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pendayagunaan tenaga kesehatan;
- 3) Pembiayaan.

b. Pengawasan Dinas Kesehatan

Dalam rangka melakukan pengawasan pada tukang gigi. Dinas Kesehatan setempat dapat melakukan tindakan terhadap tukang gigi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Pencabutan izin sementara, dan;
- 3) Pencabutan izin tetap.

### C. PENUTUP

Tanggung jawab tukang gigi sebagai pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan tukang gigi ini sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk atau jasa yang dihasilkannya, sehingga konsumen dapat dilindungi haknya dari praktik tukang gigi tersebut. Konsumen yang mengalami kerugian karena menggunakan jasa pelayanan praktik tukang gigi mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban tukang gigi atas pekerjaan yang melebihi wewenangnya diatur dalam Pasal 19 UUPK.

Upaya Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia sudah berikan oleh pemerintah dengan lahirnya UUPK Permasalahan dalam kasus ini adalah tukang gigi yang telah melanggar aturan dalam PERMENKES 39 Tahun 2014. Pekerjaan tukang gigi di Kota Bukittinggi yang melebihi wewenangnya tersebut tentu saja dapat menimbulkan resiko-resiko terhadap kesehatan yang akan timbul dikemudian hari dan dapat menimbulkan kerugian-kerugian terhadap konsumen.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Rahmiwati, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Jumat, 08 juli 2022, Pukul 11.40.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Ahmadi Miru, Sutaman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, 2004, hlm.41.
- Bambang Sugguno, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (2022), *Pedoman Penulisan Hukum*", Bukittinggi,
- Hulman Panjaitan, (2021) "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Shidarta, (2004), *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Permbinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan tukang Gigi

**Jurnal:**

- Prasetyo Dwi Jay. (2021). "Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi Tentang Pelayanan Dokter Gigi dan Jasa Tukang Gigi Pada Usia Dewasa Muda serta Tinjauannya dalam Perspektif Islam", *digilib.yarsi.ac.id*.
- Lia Novita Putri, T.Halfisyah. (2019). "Tanggung Jawab Tukang Gigi sebagai Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Praktik yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Konsumen", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 No. 2.
- Maharani Bilqis. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Kosnsumen atas Pelayanan dan Jasa Praktik Tukang Gigi di Kota Pekanbaru", *jom.unri.ac.id*, Vol.VI.
- Anggun Lestari Suryamazon, Fauzi Iswari. (2021). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.5, No.1.
- Devi Dharmawan, Ivonne Jonathan, (2019). "Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya", *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Vol.8 No.1.
- Ida Ayu Marlies Dwimaya, I Nyoman Suyatna, (2020). "Perlindungan Hukum bagi Pemakai Kawat Gigi melalui jasa Tukang Gigi atas Pelanggaran Perjanjian Terapeutik", *Jurnal Kertha Wichara*, Vol. 9 No. 6 .